

Kajian Hukum tentang Itikad Tidak Baik dan Passing Off dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021

Legal Study of Bad Faith and Passing Off in Famous Trademark Infringement: Perspective of Supreme Court Decision Number 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021

Vera Yulia*, Saidin & Tengku Keizerina Devi Azwar

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 22 Mei 2024; Direview: 26 Mei 2024; Disetujui: 02 Juli 2024

*Corresponding Email: verayulia@gmail.com

Abstrak

Tulisan tentang kajian hukum ini bertujuan untuk menganalisis konsep itikad tidak baik dan doktrin passing off dalam konteks pelanggaran merek terkenal, dengan fokus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Putusan ini menarik perhatian karena menguraikan secara mendalam bagaimana pengadilan menilai unsur itikad tidak baik dan penerapan doktrin passing off dalam sengketa merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip-prinsip internasional dan nasional terkait perlindungan merek terkenal, serta mempertimbangkan bukti-bukti adanya niat untuk meniru atau menyesatkan konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai perkembangan yurisprudensi di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan menawarkan rekomendasi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Passing Off; Merek Terkenal; Pelanggaran Merek.

Abstract

This article on legal studies aims to analyze the concept of bad faith and the passing off doctrine in the context of infringement of well-known brands, with a focus on the Supreme Court decision Number 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021. This research uses a normative juridical approach through literature study and analysis of court decisions. This decision is interesting because it explains in depth how the court assesses the element of bad faith and the application of the passing-off doctrine in trademark disputes. The results of the study show that the Supreme Court applies international and national principles regarding the protection of well-known brands, and considers evidence of intent to imitate or mislead consumers. This research provides insight into the development of jurisprudence in Indonesia regarding legal protection of well-known brands and offers recommendations for legal practitioners in handling similar cases in the future.

Keywords: Passing Off; Famous Brand; Trademark Infringement.

How to Cite: Yulia, V., Saidin & Azwar, T.K.D., (2024), Kajian Hukum tentang Itikad Tidak Baik dan Passing Off dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 1 - 8



PENDAHULUAN

Keistimewaan inovasi yang berlisensi, yang selanjutnya disebut HKI, merupakan konsekuensi dari inovasi yang dilindungi manusia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau keterbukaan. HKI adalah hak milik dalam lingkup inovasi, ilmu pengetahuan, keahlian dan tulisan. Menurut (Nurhayati, 2007), hasil kemampuan intelektual manusia yang berupa benda tak berwujud merupakan objek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Jika pemilik memanfaatkan HKI untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen, maka akan mempunyai nilai ekonomi.

HKI dilindungi dalam kehidupan modern, misalnya dalam persaingan bisnis, khususnya terkait merek. Setiap orang atau benda sah yang ada tentunya selalu memikirkan pentingnya nama dan gambar sebagai penanda yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha dan memamerkan karya dan produk (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Nama merek sebagai Hak Inovasi yang Dilindungi pada hakikatnya merupakan suatu tanda untuk mengenali permulaan suatu karya dan produk (a sign of starting). Pada dasarnya satu merek dan satu merek lagi tidak bisa memiliki kemiripan secara umum atau kemiripan secara utuh (Wibipratama et al., 2022). Merek, dalam lalu lintas pertukaran, memainkan peranan penting.

Suatu produk dapat dikenali dari asal usulnya, kualitasnya, dan terjamin keasliannya dengan suatu merek. Terkadang yang membuat harga suatu barang mahal bukanlah barangnya, melainkan mereknya. Suatu barang akan diketahui masyarakat umum melalui suatu merek sebagai tanda bukti yang dapat dikenali (Fajar et al., 2018). Merek mewakili produsen dalam interaksi dan transaksi antara konsumen dan produsen, menampilkan dirinya sebagai produk yang memudahkan konsumen dalam mencari barang atau jasa. Sehingga merek yang diperuntukkan bagi pembeli mempunyai nilai moneter sebagai jaminan terhadap sifat barang tersebut (Laili & Canggih, 2021).

Bagi pelanggan, tanda yang dipisahkan dari penyederhanaan bukti pembeda juga merupakan gambaran kepercayaan. Orang-orang yang terbiasa membeli barang dari merek tertentu kemungkinan besar akan terus membeli barang tersebut karena berbagai alasan, termasuk fakta bahwa mereka familiar dengan merek tersebut, bahwa mereka dapat mengandalkan merek tersebut, kualitas produknya, dan sebagainya (Indah & Indrawati, 2022). Jadi kemampuan merek sebagai jaminan nilai semakin nyata, terutama terkait dengan produk-produk terhormat. Untuk mengakomodir penggunaan suatu merek dalam suatu produk perdagangan, merek yang memiliki reputasi positif mendapat perlindungan yang memadai untuk menumbuhkan persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual, mengingat merek tersebut sering kali memiliki nilai komersial yang tinggi dan reputasi global (Balqis, 2021). Di Indonesia, isu pelanggaran merek terkenal sering kali diwarnai oleh tindakan-tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan praktik passing off. Itikad tidak baik dalam konteks pelanggaran merek biasanya merujuk pada niat buruk pihak yang menggunakan atau mendaftarkan merek dengan tujuan untuk mengecoh konsumen atau mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal. Sementara itu, passing off adalah tindakan meniru atau mengimitasi suatu merek yang terkenal dengan tujuan menyesatkan konsumen sehingga mereka percaya bahwa produk atau jasa tersebut berhubungan dengan pemilik merek asli (Ramadhan, 2023).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021 menjadi salah satu referensi penting dalam memahami bagaimana pengadilan di Indonesia menilai dan menerapkan konsep-konsep tersebut. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengevaluasi bukti-bukti yang menunjukkan adanya niat buruk serta praktik passing off oleh pihak tergugat. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan merek yang diakui secara internasional.

Di sisi lain, kajian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Tantangan ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek, kompleksitas proses hukum, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran merek.



Melalui analisis putusan Mahkamah Agung, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Selain itu, penelitian ini juga membahas peran penting pemilik merek dalam melindungi merek mereka dari pelanggaran. Pemilik merek terkenal harus proaktif dalam memantau penggunaan merek mereka di pasar dan segera mengambil tindakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran. Kerjasama antara pemilik merek, pengacara, dan pihak berwenang sangat penting dalam memastikan perlindungan yang efektif terhadap merek terkenal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis mengenai hukum merek dan konsekuensi dari pelanggaran merek, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya perlindungan merek terkenal dari tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan praktik passing off. Dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pendekatan yuridis yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan standar internasional. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran merek terkenal di masa mendatang, serta memperkuat pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan merek terkenal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak kekayaan intelektual, terutama dalam era globalisasi yang semakin kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperkuat regulasi dan kebijakan terkait perlindungan merek terkenal di Indonesia. Pemerintah perlu terus memperbaiki undang-undang dan peraturan terkait kekayaan intelektual agar sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan lokal. Peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum kekayaan intelektual juga menjadi kunci untuk melindungi merek-merek terkenal dari pelanggaran lintas negara. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa perlindungan merek terkenal dilakukan secara efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum berdasarkan sumber-sumber tertulis (Armia, 2022). Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji putusan pengadilan dan norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana konsep itikad tidak baik dan doktrin passing off diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap utama:

1. Pengumpulan Data:

Studi Pustaka: Penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Literatur yang dikaji meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas tentang perlindungan merek terkenal, itikad tidak baik, dan passing off. Selain itu, penelitian juga melibatkan analisis terhadap undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Purwati, 2020).

Dokumen Hukum: Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap putusan-putusan pengadilan lain yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperoleh perspektif yang lebih luas tentang penerapan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran merek terkenal.

2. Analisis Putusan Pengadilan:

Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung: Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dianalisis secara mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi dan



mengevaluasi alasan-alasan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut, khususnya terkait dengan unsur itikad tidak baik dan praktik passing off (Miles & Huberman, 1992).

Perbandingan dengan Kasus Lain: Penelitian juga melakukan perbandingan dengan putusan-putusan lain yang serupa, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi lain, untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin ada dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal.

3. Pendekatan Teoritis:

Teori dan Konsep Hukum: Penelitian ini memanfaatkan berbagai teori dan konsep hukum untuk memperkuat analisis. Teori-teori tersebut termasuk teori tentang itikad tidak baik, doktrin passing off, dan prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal yang diakui secara internasional (Tahir et al., 2023). **Harmonisasi Hukum:** Analisis juga mencakup bagaimana hukum nasional Indonesia harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam melindungi merek terkenal, khususnya dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional.

4. Analisis Kualitatif:

Deskriptif Analitis: Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dimana data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal ini melibatkan penguraian secara mendetail terhadap argumen hukum, bukti-bukti yang disajikan dalam putusan, serta dampak putusan tersebut terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Kritis Evaluatif: Penelitian ini juga bersifat kritis evaluatif, yang berarti melakukan evaluasi kritis terhadap kekuatan dan kelemahan dari putusan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual di masa depan.

5. Rekomendasi dan Implikasi:

Praktis dan Teoritis: Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa. Selain itu, penelitian juga memberikan kontribusi teoritis yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum kekayaan intelektual.

Kebijakan Hukum: Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal. Dengan metode penelitian yang sistematis dan komprehensif ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang mendalam dan holistik tentang penerapan hukum dalam kasus pelanggaran merek terkenal di Indonesia, khususnya terkait dengan itikad tidak baik dan doktrin passing off. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual dan perlindungan merek terkenal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Itikad Baik

Dalam konteks pelanggaran merek, itikad tidak baik merujuk pada niat buruk atau kesengajaan pihak tergugat dalam menggunakan atau mendaftarkan merek dengan tujuan mengecoh konsumen atau mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal. Identifikasi itikad tidak baik merupakan langkah kritis dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran merek yang serius. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, identifikasi itikad tidak baik dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang menunjukkan niat dan motif tergugat. Mahkamah Agung meneliti sejarah pendaftaran merek oleh tergugat, termasuk pola pendaftaran yang mencurigakan, seperti mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan merek terkenal milik penggugat (Saputro, 2017). Pendaftaran merek yang serupa ini menunjukkan adanya niat untuk meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek terkenal. Analisis ini juga mencakup penelusuran apakah tergugat pernah melakukan hal serupa di kasus lain atau terhadap merek lain, yang dapat mengindikasikan adanya niat buruk berulang (DIGUNAKAN & TINGGI, n.d.).

Mahkamah Agung mempertimbangkan standar internasional dalam identifikasi itikad tidak baik, termasuk prinsip-prinsip yang diatur dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Standar ini membantu dalam memastikan bahwa penilaian itikad tidak baik sejalan dengan praktik terbaik internasional. Mahkamah Agung juga merujuk pada putusan-putusan dari yurisdiksi lain untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana itikad tidak baik diidentifikasi dan ditangani di negara lain. Hal ini membantu dalam menegakkan standar yang konsisten dan adil.

Penilaian itikad tidak baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana niat buruk harus diidentifikasi dan ditangani. Mahkamah Agung menggunakan ketentuan ini untuk menilai apakah tindakan tergugat telah melanggar hukum nasional dan merugikan kepentingan penggugat serta konsumen. Dengan mengidentifikasi itikad tidak baik, Mahkamah Agung memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap merek terkenal. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan reputasi merek tersebut di pasar. Perlindungan ini juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku bisnis bahwa pelanggaran merek dengan itikad tidak baik tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Identifikasi itikad tidak baik juga memiliki efek jera bagi pelaku bisnis lain yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan pelanggaran serupa. Putusan ini memperkuat pesan bahwa sistem hukum akan menindak tegas tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat buruk. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan etis dalam memilih dan menggunakan merek, serta lebih menghargai hak kekayaan intelektual pihak lain.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, identifikasi itikad tidak baik dilakukan dengan sangat teliti dan menyeluruh. Mahkamah Agung menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak pemilik merek terkenal serta memastikan bahwa tindakan pelanggaran merek dengan niat buruk tidak dibiarkan tanpa sanksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap niat dan motif tergugat, serta pentingnya bukti yang kuat dalam mendukung klaim adanya itikad tidak baik. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, putusan Mahkamah Agung memberikan preseden penting yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Doktrin Passing Off sebagai Mekanisme Perlindungan Konsumen dan Pemilik Merek

Dalam konteks hukum merek, doktrin passing off memegang peranan penting sebagai mekanisme perlindungan baik bagi pemilik merek maupun konsumen. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang menyesatkan yang dapat merugikan baik pemilik merek asli maupun konsumen yang menjadi target pasar. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, doktrin passing off menjadi titik fokus penting dalam menilai dan memutus kasus pelanggaran merek terkenal.

Salah satu aspek utama dari doktrin passing off adalah mencegah terjadinya kebingungan di kalangan konsumen tentang asal-usul produk atau jasa. Ketika terdapat tindakan passing off, konsumen dapat salah mengira bahwa produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku pelanggaran adalah terkait dengan pemilik merek asli. Dengan mencegah kebingungan ini, doktrin passing off berkontribusi pada perlindungan hak konsumen untuk membuat keputusan yang informasi dan akurat tentang produk atau jasa yang mereka beli (Aini, n.d.).

Praktik passing off sering kali dilakukan oleh pihak yang ingin memanfaatkan reputasi atau popularitas merek terkenal untuk keuntungan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kualitas atau standar merek tersebut (Widyani & Hediati, 2024). Dengan mencegah passing off, konsumen dapat mempertahankan ekspektasi mereka terhadap kualitas dan reputasi merek yang telah dibangun oleh pemilik merek asli. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap merek dan mencegah kerugian ekonomi yang mungkin timbul akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan.

Doktrin passing off memberikan pengakuan atas investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek untuk membangun merek mereka. Dengan mengakui hak eksklusif pemilik merek untuk



mengidentifikasi produk atau jasa mereka, doktrin ini melindungi investasi tersebut dari penyalahgunaan oleh pihak lain (MA'ARIF, 2023). Perlindungan ini memberikan insentif kepada pemilik merek untuk terus berinvestasi dalam membangun merek mereka, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh doktrin passing off membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan beretika. Dengan memastikan bahwa para pelaku bisnis tidak dapat dengan mudah memanfaatkan reputasi merek orang lain untuk keuntungan mereka sendiri, doktrin ini mendorong inovasi dan persaingan yang sehat dalam pasar. Pemilik merek terkenal dapat merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam inovasi produk dan layanan baru, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bersaing secara adil dalam pasar (Sudirjo, n.d.).

Dalam putusan Mahkamah Agung, doktrin passing off diterapkan dengan tujuan utama untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan penipuan yang mungkin terjadi akibat praktik pelanggaran merek. Pengadilan menegaskan bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan secara serius dalam menilai kasus pelanggaran merek, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menyesatkan konsumen tidak akan ditoleransi.

Putusan Mahkamah Agung juga mengakui pentingnya menjaga reputasi merek dan melindungi hak-hak pemilik merek dari praktik-praktik yang dapat merusak reputasi atau memanfaatkannya secara tidak sah. Doktrin passing off digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa pemilik merek terkenal dapat melindungi investasi mereka dalam membangun merek dari upaya-upaya yang bertujuan untuk memanfaatkannya secara tidak sah. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menerapkan doktrin passing off dan memastikan bahwa pelanggaran merek yang melibatkan praktik-praktik ini ditangani secara tegas. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan pemilik merek, serta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas.

Kesadaran publik tentang hak-hak merek dan konsekuensi dari pelanggaran merek juga merupakan faktor penting dalam mencegah praktik-praktik seperti passing off. Edukasi yang tepat kepada konsumen dan pelaku bisnis tentang pentingnya menghormati dan melindungi merek dapat membantu mengurangi insiden pelanggaran merek dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan beradab. Dengan menganalisis peran doktrin passing off dalam perlindungan konsumen dan pemilik merek, dapat disimpulkan bahwa doktrin ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas pasar dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, penerapan doktrin passing off menegaskan komitmen pengadilan.

Harmonisasi dengan Prinsip Internasional

Dalam konteks hukum merek, harmonisasi dengan prinsip-prinsip internasional menjadi hal yang penting, terutama karena perdagangan dan interaksi bisnis semakin melintasi batas negara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021 mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum merek di Indonesia sejalan dengan standar internasional yang diakui. Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO) dan telah menyetujui TRIPS Agreement yang mensyaratkan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Putusan Mahkamah Agung harus sejalan dengan ketentuan TRIPS Agreement untuk memastikan bahwa hak-hak merek terkenal diakui dan dilindungi secara memadai (Sidiqah, 2022).

Pengadilan di Indonesia perlu mempertimbangkan praktik-praktik hukum dan putusan pengadilan dari yurisdiksi lain untuk memastikan bahwa keputusan mereka konsisten dengan standar internasional (Suryana, 2023). Dalam putusan Mahkamah Agung, pengadilan dapat merujuk pada putusan-putusan dari pengadilan di negara-negara lain yang menghadapi kasus serupa untuk memperoleh pandangan yang lebih luas tentang cara terbaik untuk menangani kasus pelanggaran merek terkenal (Faiz, 2016).

Prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal diakui secara internasional dan diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional, termasuk TRIPS Agreement dan Paris Convention



for the Protection of Industrial Property. Putusan Mahkamah Agung harus memastikan bahwa perlindungan merek terkenal di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasionalnya.

Dengan memastikan bahwa merek terkenal dilindungi dengan baik di Indonesia, negara ini dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai mitra perdagangan internasional. Kepatuhan terhadap standar internasional dalam perlindungan merek juga dapat membantu mendorong investasi asing dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam putusan Mahkamah Agung, pengadilan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam TRIPS Agreement, seperti perlindungan merek terkenal dan pencegahan praktik-praktik yang merugikan. Dengan mendasarkan putusan mereka pada prinsip-prinsip ini, pengadilan dapat memastikan bahwa keputusan mereka konsisten dengan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Putusan Mahkamah Agung harus mencerminkan standar perlindungan merek yang diakui secara internasional untuk memastikan bahwa merek terkenal dilindungi secara memadai. Harmonisasi dengan standar internasional juga dapat membantu dalam mencegah sengketa antar negara terkait dengan perlindungan merek terkenal di masa depan.

Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dalam perlindungan merek terkenal. Lembaga hukum, termasuk pengadilan, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan mereka konsisten dengan standar internasional untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia. Kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara lain dalam penegakan hukum merek dapat membantu dalam mengatasi tantangan yang kompleks yang terkait dengan pelanggaran merek terkenal di era globalisasi. Pertukaran informasi dan pengalaman antar negara juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum merek di tingkat internasional.

Dengan memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip internasional dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021, Indonesia dapat memastikan bahwa perlindungan merek terkenal di negara ini sejalan dengan standar internasional. Hal ini tidak hanya membantu memperkuat sistem hukum merek di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kredibilitas negara ini dalam arena perdagangan internasional.

SIMPULAN

Putusan ini menegaskan pentingnya melindungi konsumen dari praktik-praktik yang menyesatkan dan merugikan. Dengan mengakui praktik *passing off*, pengadilan memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang informasi dan akurat. Doktrin *passing off* juga memberikan pengakuan atas investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam membangun merek mereka. Putusan ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak pemilik merek dari praktik-praktik yang merugikan. Putusan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum merek di Indonesia sejalan dengan standar internasional yang diakui. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip TRIPS Agreement dan praktik hukum internasional lainnya, pengadilan memastikan bahwa keputusan mereka konsisten dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan memberikan perlindungan yang memadai terhadap merek terkenal, putusan ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas pasar Indonesia sebagai mitra perdagangan internasional. Perlindungan merek yang kuat juga dapat membantu dalam mendorong investasi dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan panduan yang berharga bagi kasus-kasus pelanggaran merek terkenal di masa depan. Dengan menegaskan pentingnya itikad tidak baik dan praktik *passing off* dalam perlindungan merek, pengadilan diharapkan dapat mengikuti pendekatan yang sama dalam menangani kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA



- Aini, P. N. (n.d.). Perlindungan hukum hak merek bagi pendaftar pertama dalam tindakan passing off persamaan merek Krakatau Steel (KS) dengan IKS (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pdt. Sus-HaKI/2013). Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 41–56.
- DIGUNAKAN, M. Y. T., & TINGGI, K. R. T. D. A. N. P. (n.d.). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT. SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions). *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219–236.
- Indah, V. N., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(3), 110–119.
- Laili, R. R., & Canggi, C. (2021). Pengaruh kualitas produk, citra merek, dan label halal terhadap kepuasan konsumen produk body lotion citra (studi kasus mahasiswa surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 743–756.
- MA'ARIF, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP PELANGGAR PASSING OFF. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
- Nurhayati, R. (2007). Hak Kekayaan Intelektual pada Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 8(1), 24–39.
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek. Jakad Media Publishing.
- Ramadhan, B. I. (2023). Analisis Hukum Penghapusan Merek Terdaftar Geprek Benu Milik PT. Ayam Geprek Benu Benny Sudjono di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Saputro, A. B. (2017). Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015). Skripsi, Surakarta: IAIN.
- Sidiqah, M. (2022). RELEVANSI KEBIJAKAN TPPA 2011 TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *LITIGASI*, 23(2), 191–216.
- Sudirjo, F. (n.d.). BAB 5 INOVASI PEMASARAN MEMBANGUN MEREK YANG KUAT. INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM KEWIRAUSAHAAN, 67.
- Suryana, D. (2023). TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN TRANSFORMATION OF LEGAL PROTECTION FOR SUSPECTS IN PRETRIAL DECISIONS. UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibipratama, D. I., Santoso, B., & Saptono, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terkenal Varivas Studi Putusan (No: 5/Pdt. Sus-Merek/2019/Pn. Niaga Jkt. Pst). *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Widyani, S. A., & Hediati, F. N. (2024). Perlindungan Hukum Indonesia Bagi Pemegang Hak Atas Pencantuman Merek Terkenal Pada Parfum Lokal. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 9(1), 398–414.